

**PERAN KEPALA DESA DALAM
MEWUJUDKAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
LALUE KECAMATAN ESSANG
KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUT**

**FITRIA TALENGKERA
HANNY POSUMAH
VERY YOHANIS LONDA**

noafitri@gmail.com

admnegaraunsrat@gmail.com

Abstrak

peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan. Sehingga keterbukaan pemerintah khususnya kepala desa dalam hal pengelolaan keuangan merupakan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan pendalaman mengenai bagaimana peran kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana peneliti mendeskripsikan data dari hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini untuk menilai adanya rasa tanggung jawab, kepastian akan sasaran dan tujuan serta kejelasan mengenai pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan di desa lalue ternyata terungkap bahwa peran yang dilakukan sudah baik, meski masih ada beberapa orang masyarakat yang menganggap bahwa belum sesuai dengan harapan mereka. Kepala desa juga memberikan pengakuan bahwa didalam lingkup pemerintah desa lalue masih memiliki kelemahan dalam hal kemampuan sumber daya manusia dari tiap perangkat desa yang menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Jadi, Peran dari kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan dalam hal, adanya rasa tanggung jawab, kepastian akan

sasaran dan tujuan dan kejelasan mengenai pelaksanaan tugas telah sesuai dengan harapan masyarakat akan tetapi tetap perlu ada pembaruan peningkatan kinerja, kecakapan, kehandalan dan sinkronisasi dalam melakukan pekerjaan.

Kata kunci : Peran, Transparansi, Pengelolaan Keuangan

Abstract

Role is the dynamic aspect of status (status). If someone carries out the rights and obligations according to his position then he carries out a role. Everyone has various roles that come from the patterns of social life. transparency is the openness of the government in providing information related to the management of public resources to those in need, so that the openness of the government, especially the village head in terms of financial management is a special satisfaction for the community. This research is a deepening of how the role of village heads in realizing the transparency of financial management of Lalue Village, Essang District, Talaut Islands Regency. The method used is qualitative research where the researcher describes data from observations, interviews and document studies. This research is to assess the existence of a sense of responsibility, certainty of the goals and objectives and clarity regarding the execution of tasks. Based on the results of research on the role of the village head in realizing the transparency of financial management in the village then it was revealed that the role had been done well, although there were still some people who considered that it was not in line with their expectations. The village head also acknowledged that within the scope of the village government the village still had weaknesses in terms of the human resource capacity of each village apparatus which caused dissatisfaction from the community towards the services provided. So, the role of the village head in realizing the transparency of financial management in terms of, a sense of responsibility, certainty of the goals and objectives and clarity regarding the implementation of the task is in accordance with the expectations of the community but still needs an update to improve performance, skills, reliability and synchronization in doing work.

Keywords: Role, Transparency, Financial Management

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 25, 26 ayat 1 dan 2 ; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa dan seterusnya. Secara umum, UU Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi- potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU ini,

maka setiap desa dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10% setiap tahunnya.

Kepala desa sebagai Pemeran penting atau sebagai aktor utama dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan administrasi desa, maka dalam konteks itulah kepala desa harus menunjukkan kemampuan baik dari segi akademik maupun sosial yang dapat bermakna serta berguna bagi masyarakat sekitar. Karena selain sosialisasi yang diarahkan ataupun diselenggarakan oleh pemerintah desa, maka juga harus memperhatikan intisar kepala desa sebagai seorang penunjang atau tonggak pemerintahan desa. Dalam hal transparansi, mungkin sudah tidak lagi asing bagi kita semua karena ini merupakan tuntutan bagi seorang panutan yang terpilih dan diyakinkan untuk memperbaiki dan lebih menunjang kehidupan masyarakat baik dari segi psikis ataupun mental dan kesehariannya. Antusias tersebut cukup beralasan, mengingat dari sudut pandang konseptual teoritik, transparansi dipercaya sebagai salah satu hak asasi manusia sekaligus prinsip kunci meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang membantu konsolidasi demokrasi, mencegah korupsi, memperkuat legitimasi, dan meningkatkan efisiensi. Prinsip transparansi mengharuskan adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan negara, dimana pemerintah selaku organ negara harus membuka akses informasi

seluas-luasnya bagi publik agar tidak terjadi kekaburan dan kerahasiaan). Dasar pemikiran ini turut menginspirasi penerapan transparansi di Indonesia yang memungkinkan individu dan masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan memperoleh informasi publik tentang dokumentasi kegiatan atau peristiwa yang telah dilakukan oleh Badan Publik. Informasi pemerintahan sudah harus bersifat terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh masyarakat. Meskipun transparansi bukan satu-satunya aspek yang bisa meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, namun pelaksanaan transparansi menjadi kunci keberhasilan tata pemerintahan yang lebih baik. Mengutip pendapat Kristiansen (2006), bahwa idealnya transparansi dapat berkontribusi bagi tata pemerintahan terutama berkaitan dengan efektifitas pertanggungjawaban pejabat dan aparat, penguatan fungsi checks and balances, penyempitan peluang korupsi, dan efisiensi pelayanan publik.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan Desa dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Setiadi, 2015). UU Desa ini, terdapat poin penting yaitu adanya aturan yang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang keuangan desa, jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan

sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Jika mampu mengelola dengan baik dan bijaksana, maka bukan hal yang mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin saja dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau bahkan masyarakat global secara umumnya. Adanya kewenangan atas pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 113/2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP 43/2014), 7 serta Perbup Sidenreng Rappang No. 2 Tahun 2015 tentang APBDesa, yang juga mendukung dalam pengelolaan keuangan. Peraturan-peraturan tersebut masih terhitung baru karena mengalami banyak perubahan dari peraturan sebelumnya.

Permasalahan yang ada didesa Lalue berdasarkan pengamatan peneliti, yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh kepala desa masih belum transparan, hal ini dikarenakan masih belum adanya penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban pada saat penggunaan dana untuk pembuatan ataupun pembangunan desa, kurangnya musyawarah yang melibatkan masyarakat, serta tidak ada keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan baik dari segi sarana maupun prasarana tidak adanya informasi atau

pemberitahuan baik berupa papan pemberitahuan rencana penggunaan anggaran ataupun sosialisasi dari pemerintah desa. Hal ini yang membuat masyarakat bingung dan bertanya-tanya apakah pengelolaan keuangan dilakukan secara tepat dan profesional atau mungkin disalahgunakan oleh beberapa pihak.

Dalam pelaksanaannya faktor dari masyarakat yang masih dapat melakukan dorongan/motivasi secara berkesinambungan dan berperan aktif dalam kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menjadi landasan pengambilan keputusan yang baik sebagai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tingkat desa, dan mewujudkan asas transparansi pengelolaan keuangan desa adalah faktor tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Kepala Desa. Maka dengan hal tersebutlah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan”.

Konsep Peran

Menurut Soekanto (2003 : 65) peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatkan bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peran. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan

pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut.

Peran menurut Soekanto (2003 : 65) mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Konsep Transparansi

Mustopa Didjaja (2003:261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.

3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Aspek Transparansi

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa aspek :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- 2) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- 3) Kemudahan akses informasi
- 4) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas, prinsip

transparansi dalam penelitian ini adalah :

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban

2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

3. Keterbukaan proses pengelolaan

4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD

Konsep Pengelolaan Keuangan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga maupun perusahaan. Pengelolaan keuangan juga merupakan segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi : perencanaan,

penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus keluar masuknya dana/uang dalam sebuah instansi (organisasi atau perorangan) pada kurun waktu tertentu. Dengan dilakukannya setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dioptimalkan seperti beberapa poin dibawa ini :

1. Mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu tertentu.
2. Meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan dikemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan.
3. Mencapai target pelaksanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta telah direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal.
4. Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan.
5. Memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi /organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki
6. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana.

Dalam mencapai kesejahteraan tersebut, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga uang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dihambur-

hamburkan. Untuk bisa menerapkan proses pengelolaan keuangan yang baik, maka dibutuhkan tanggung jawab keuangan untuk melakukan proses pengelolaan uang dan aset lainnya dengan cara yang dianggap positif (Ida dan Cinthia Y.D, 2010).

Selain itu dalam UU No.18 Tahun 2016 Tentang APBN Tahun Anggaran 2017, Pasal 3 dan 4 : (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah). (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan: a. 90% (sembilan puluh persen) dialokasikan secara merata kepada setiap desa; dan b. 10% (sepuluh persen) dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Selanjutnya ketentuan ini mengalami perubahan sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2017.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan bukannya menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, (Bungin, 2005:12). Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan situasi yang wajar (alamiah),

sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi, oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran (deskripsi) tentang Peran kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peran kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan dalam pelayanan publik dengan menganalisa masalah khususnya tentang kesiapan dan respon pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, melalui konsep peran yang dikemukakan oleh Soekanto

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat (adanya rasa tanggung jawab dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa).

2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi (kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan).

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat (kejelasan mengenai pelaksanaan tugas dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode yang umumnya dilakukan pada pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview), Sugiyono 2007;147. Untuk dapat mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah: Observasi yaitu, Wawancara, Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatancatatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman (1990:20) terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yaitu: Reduksi data (data reduction): Penyajian data (data display): Penarikan Kesimpulan

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan hasil yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan suatu pemikiran mengenai peran kepala desa yang dilakukan di desa Lalue, seperti dalam hal mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan. Deskripsi hasil wawancara dengan 6 orang informan sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dibuat rangkuman sesuai dengan fokus penelitian yaitu

sebagai berikut : peran kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan dalam pelayanan publik dengan menganalisa masalah khususnya tentang kesiapan dan respon pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, melalui konsep peran yang ada. Peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi yang ada apalagi pemimpin yang mempunyai karisma yang kuat untuk membangun desanya kearah yang lebih baik, bukan hanya itu saja seorang pemimpin harus professional dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan. Peran kepala desa yang ada di desa Lalue sudah cukup baik dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBN, dimana dengan adanya dana desa ini, sudah banyak mengalami perubahan baik dalam bidang pembangunan yaitu: pembuatan pagar desa serasi, pembuatan jalan produksi, dan pembangunan mck. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu: peternakan ayam dan peternakan babi, peternakan bebek, pengadaan pupuk, pengadaan lampu jalan, dan pembuatan TK paud. Akan tetapi masih ada kendala dalam pengelolaan dana desa, dimana setiap pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh kepala desa di desa lalue, tidak transparan, dan akuntabel, bukan hanya itu saja, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Bahkan kepala desa juga kurang melibatkan masyarakat dalam menyelenggarakan program yang sudah direncanakan, lebih banyak ditangani oleh perangkat desa bersama unsur-unsur yang terkait. Adapun ditemukan permasalahan dimasyarakat permasalahan itu antara lain: Pertama, Peraturan perundang-undangan. Terlalu

banyak peraturan, tumpang-tindih, tidak sinkron. Ada kecenderungan setiap instansi/kementerian/lembaga memiliki aturan-aturan sendiri. Dalam pembuatannya kurang maksimal melakukan koordinasi sehingga peraturan perundang-undangan tersebut selain bertabrakan antar sektor juga dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akibatnya dalam implementasinya menemui berbagai kendala. Kondisi ini berpengaruh kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, sampai pada pemerintahan desa/kelurahan.

Peranan kepala desa akan sangat penting apabila mereka aktif berinteraksi kepada masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Para pimpinan masyarakat ini aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk mengelola kegiatan pemerintah desa. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertarik untuk ikut serta.

Tokoh masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran tokoh masyarakat dalam hal ini adalah peran kepala desa. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga ataupun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik. Banyak hasil dari

program-program penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan peran-serta masyarakat termasuk program pemerintah desa kurang berkembang bahkan ada yang sudah tidak berlanjut. Hal ini disebabkan karena para petugas lapangan sebagai motivator dari program/proyek tersebut di atas kurang/tidak memberikan dorongan/motivasi kepada masyarakat khususnya kepada kepala desa lebih lanjut secara terus-menerus.

Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terdapat pengertian Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Penyelenggara pelayanan publik atau Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, atasan satuan kerja Penyelenggara merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik, organisasi penyelenggara pelayanan publik atau organisasi penyelenggara merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Pelaksana pelayanan publik atau Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pelayanan publik tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Yang dimaksud pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga aspek untuk mengetahui kejelasan dari peran kepala desa dalam transparansi dalam pengelolaan keuangan, yaitu :

1. Adanya rasa tanggung jawab
2. Kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan
3. Kejelasan mengenai pelaksanaan tugas

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Adanya Rasa Tanggung Jawab

Rasa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang. Tanggung jawab juga memiliki makna berupa sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yg sangat tinggi. Adanya rasa tanggungjawab yang melekat pada diri seorang kepala desa dan perangkatnya akan memicu kualitas dari pemerintah desa itu sendiri sebab dengan memiliki rasa tanggungjawab maka setiap orang akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya tanpa memikirkan resiko yang mungkin akan didapat. Sehingga kesadaran diri akan sesuatu yang harus dilakukann (rasa tanggung jawab) sangat cocok untuk dimiliki oleh seorang kepala desa sebagai pemimpin yang akan memandu para bawahannya untuk mengikuti apa yang ia kehendaki dengan penuh wibawa dan kepercayaan

untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan.

1. Kepastian Akan Sasaran Dan Tujuan
Sasaran adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah ataupun hasil yang diharapkan dalam suatu program dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulan sehingga dapat diukur dan Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan merupakan pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan yang akan dicapai, yang meliputi : kebutuhan dasar, keinginan dan kebutuhan individu. Tujuan harus merupakan pencerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diidam-idamkan (visi) menjadi kenyataan, Sehingga dalam penerapan transparansi harus memiliki kedua komponen tersebut. Kepastian akan sasaran dan tujuan itu harus dijunjung tinggi agar setiap proyek ataupun target akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tak lepas dari itu sudah sepatutnya kepala desa yang berperan sebagai aktor utama harusnya memberikan kepastian akan sasaran dan tujuan dalam permasalahan pengelolaan keuangan sehingga bisa mewujudkan transparansi sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Kejelasan Mengenai Pelaksanaan Tugas

Kejelasan memiliki arti sebagai keadaan jelas, kejernihan, kegablangan, untuk menyusun perencanaan suatu proyek, diperlukan adanya suatu kejelasan tujuan

lebih dulu, sehingga ketiga hal diatas sangat berkaitan erat dan sangat baik untuk mengukur seberapa transparan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa lalue khususnya kepala desa. Seorang pemimipin yang dipilih oleh masyarakat, harus menunjukkan kemampuannya dalam mengatur masyarakat. Dalam hal ini kepala desa mestinya memberikan kejelasan baik itu kepada bawahan ataupun masyarakat, agar senantiasa semua yang nantinya akan direncanakan bisa diterima oleh masyarakat dan dalam pelaksanaannya tidak akan memiliki kendala karena telah diberi kejelasan terlebih dahulu.

SARAN

1. Peran Pemerintah Desa Lalue dalam pengelolaan keuangan desa masih memerlukan Sumber Daya Manusia yang memadai baik itu jumlah maupun ahli dibidang sesuai dengan tugas dan fungsinya oleh karena itu Pemerintah Desa Lalue membutuhkan pendampingan tenaga ahli profesional dalam sitem tertib administrasi keuangan untuk dibutuhkan peran dari setiap stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Langkah percepatan Pemerintah Desa Lalue mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu diharapkan pemerintah desa lebih berperan aktif melakukan komunikasi dua arah antara pemerintah desa serta masyarakat karena disetiap kegiatan yang diadakan membutuhkan partisipasi masyarakat agar dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul H, T. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik* Yogyakarta: *BPFE UGM*

Andrianto, N.2007. *Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment malang*. Bayumedia Publisng

Kristiansen, S. 2006. "Transparency in Public Services". Policy Forum Paper. Yogyakarta : MAP UGM.

.Kumorotomo, W, 2005. *Pembuatan Program dan Kegiatan (RASK danDASK) dalam Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya*

Mustopa D. 2003.*Transparansi Pemerintah. Jakarta:Rineka Cipta.*

Soekanto, S.2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sumber Lainnya :

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum.